



PUTUSAN

Nomor 280/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **KARMAN BIN SALIM;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Marunda Kongs RT 006 Rw 007  
Kel.Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara,  
Prov. DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/III/2024/Sek.Tj sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan 01 April 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **RICO FERDYAWAN BIN WAWAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 27 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marunda Pulo RT 002 RW 007 Kel. Marunda  
Kec. Cilincing Jakarta Utara, Prov. DKI  
Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/III/2024/Sek.Tj sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu KARYONO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BADAN PENYELENGGARA ADVOKASI INDEPENDEN/ KH BPAI, beralamat di Jalan Raya Pertamina, Perum Taman Leticia 2 Blok H No. 6 RT. 028 RW. 015, Desa Bunibakti, Kec. Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 054/SKK/KH-BPAI/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 531/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN Ckr tanggal 14 Juni 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cikarang karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Agustus 2024, Nomor 280/PID/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/PID/2024/PT BDG tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor Reg.Perkara: PDM-184/CKR/05/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kabel grounding warna hitam dengan panjang +- 2 (dua) meter.

*Dikembalikan kepada PT PLN (Persero) UP3 Marunda melalui saksi AHMAD SOPYAN bin (alm) FAISAL ZAFAR KUDDEH.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD, nomor rangka MH3SG6420MJ005706, Nomor Mesin: G3P4E0005747, atas nama RIA AGUSTINI, alamat Marunda Pulo RT 2/7, Cilicing, Jakarta Utara, berikut STNK asli dan kunci remot control.

*Dikembalikan kepada Terdakwa RICO FERDYAWAN.*

4. Menetapkan agar Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I KARMAN bin SALIM dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KARMAN bin SALIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II RICO FERDYAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kabel grounding warna hitam dengan panjang +/- 2 (dua) meter.  
*Dikembalikan kepada PT PLN (Persero) UP3 Marunda melalui saksi AHMAD SOPYAN bin (alm) FAISAL ZAFAR KUDDEH.*
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha aerok, warna silver, tahun 2021, dengan nomor polisi: B-3973-UWD, nomor rangka MH3SG6420MJ005706, Nomor Mesin: G3P4E0005747, atas nama RIA AGUSTINI, alamat Marunda Pulo RT 2/7, Cilicing, Jakarta Utara, berikut STNK asli dan kunci remot control.  
*Dikembalikan kepada Terdakwa RICO FERDYAWAN.*
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 6 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 15/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 15/Akta.Pid/Banding/2024/PN Ckr Jo. Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 Agustus 2024, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 Agustus 2024, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, kepada Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2024 kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa II selama 8 (delapan) bulan yang lebih ringan dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa I selama 10 (sepuluh) bulan karena perbuatan tersebut dilakukan secara bersekutu dan bersama-sama;
- Bahwa karenanya Penuntut Umum memohon agar menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan tertanggal 2 Mei 2024;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta yuridis dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan tidak perlu diragukan lagi;
- Bahwa Terdakwa II memohon agar Majelis Hakim menolak alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex factie* Nomor 186/Pid/B/2024/PN Ckr yang dimohonkan banding tersebut atau bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 30 Juli 2024 dan telah pula memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum karena seluruh pertimbangan berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara tepat dan benar yaitu berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan di dalam memori banding Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang dapat mengubah pidana yang dijatuhkan, maka untuk memori banding tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 30 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 186/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 30 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Mulyanto, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr, Kristwan Genova

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik, S.H. M.Hum, dan Barmen Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Hendayani, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Dr, Kristwan Genova Damanik, S.H. M.Hum.,

Mulyanto, S.H. M.H.,

TTD

Barmen Sinurat, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hendayani, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 280/PID/2024/PT BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)